



**CAMAT SUKASADA  
KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA  
NOMOR : 421.7/167.2/II/2021**

**TENTANG  
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SUKASADA PERIODE  
2021-2023**

**CAMAT SUKASADA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan Insan dalam pembangunan dan sebagai generasi penerus cita-cita dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
  - b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Anak Daerah Kecamatan Sukasada Periode 2021-2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesjahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3089 );

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 87);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pengurus Forum Anak Daerah ( FAD )Kecamatan Sukasada Periode 2021/2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi wadah pemersatu,penyerapan, dan penyalur aspirasi anak di Kecamatan Sukasada;
2. Turut Serta mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya, serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak;
3. Membantu Pemerintah dalam segala bentuk kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara sesuai situasi dan kondisi;

**KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2021

Ditetapkan di Sukasada  
Pada tanggal 27 Februari 2021  
CAMAT SUKASADA

DRS I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
Pembina Tk I (IV/b)  
Nip. 19680115 198903 1 013

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak 3.
2. Forum Anak Daerah Kabupaten  
Buleleng ;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA**

**NOMOR** : TAHUN 2021  
**TANGGAL** : 27 FEBRUARI 2021  
**TENTANG** : PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN  
SUKASADA PERIODE 2021-2023

---

---

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SUKASADA  
PERIODE 2021-2023**

Pelindung / Penasehat : Camat Sukasada  
Badan Pengawas : Sekretaris Camat Sukasada  
Badan Pembina : Koordinator Pelaksana Lapangan Keluarga  
Berencana (PLKB) Kecamatan Buleleng  
  
Penanggungjawab : Kasi Sosial Budaya Kecamatan Sukasada  
  
Ketua : Ni Made Anggun Cahyani  
Wakil Ketua : Putu Wika Hartami  
Sekretaris : Ida Ayu Kade Ulandari  
Bendahara : Ni Putu Chacha Denisha Octaviani

Komisi- Komisi:

**A. Komisi Bidang Pemantauan Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak :**

1. Made nandini Devi Dasi ( Koordinator)
2. Nyoman Rustiningsih
3. Putu Wira Darmayanti
4. Kadek Govan Octama Putra

**B. Komisi Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak :**

1. Gede Ditya Anggariawan (Koordinator)
2. Made Desa Vio Lantini
3. I Kadek Yudi Suartana
4. Kadek Alia Kurnia Dewi

**C. Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Partisipasi Anak ;**

1. Putu Rendy Prema Putra (Kordinator)
2. Kadek Andhika Putra
3. Ida Ayu Kade Manik Krishna Santi
4. Putu Aninda Kyan Putri
5. Ketut Arya Putra Staman

**D. Komisi Bidang Pemanfaatan waktu luang dan pengembangan krentifitas :**

1. Nyoman Reka Sasmita (Koordinator)
2. Ni Komang Mutiara Rivaliana
3. Gede Bayu Artha Kusuma
4. Made Langgeng Susila

**E. Komisi Bidang Kerjasama Antar Lembaga :**

1. Gede Febriawan (Koordinator)
2. Gusti Agung Ayu Eka Swandewi
3. Kadek Veni Aristiani

Ditetapkan di Sukasada  
Pada tanggal 27 Februari 2021  
CAMAT SUKASADA

DRS I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
Pembina Tk I (IV/b)  
Nip. 19680115 198903 1 013